

PUTUSAN

Nomor 109/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arifin Tuda Alias Aripin;
2. Tempat lahir : Tahele;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur,
Kabupaten Pohuwato;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama Ir. H. M. Pausil Bakari, S.H., Yusuf Mbuinga, S.H., Trisno Kamba, S.H., dan Udin Kambungu, S.H., keempatnya advokat/pengacara dan Konsultan hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Ir. H.M. Pausil Bakari, S.H. & Rekan yang beralamat Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 13 November 2020 dengan register Nomor 79/HK.SK/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 109/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 23 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 109/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 24 November 2020 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 18 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Ketua Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-34/MRS/11/2020 tanggal 9 November 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, "setiap Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang merupakan seorang Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 292/01/VI/2016, Tanggal 30 Juni 2016, sedang menghadiri sebuah pesta pernikahan di sebuah rumah warga yakni di rumah Uman Manjaliku, selanjutnya Terdakwa pada saat itu melakukan Foto bersama dengan beberapa orang termasuk salah seorang pasangan calon Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Pohuwato tahun 2020, selanjutnya Terdakwa pada saat itu melakukan foto Bersama sambil mengangkat tangan lalu di letakan didepan dada dan menunjukan 4 (empat) jari tangan yang gayanya sama dengan Ibu Suharsi Igrisa sebagai simbol mendukung kepada salah satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yakni Ibu Suharsi Igrisa sebagai Wakil Calon Bupati dengan nomor urut 4 (empat) sesuai dengan penetapan nomor urut yang di tetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Pohuwato, kemudian foto tersebut tersebut di Apload/posting melalui media Facebook oleh lelaki bernama Ronny Layuhibu sehingga foto tersebut dapat di akses oleh seluruh pemilih sehingga pasangan calon bupati/wakil bupati Pohuwato yang lainnya merasa di rugikan oleh tindakan Terdakwa yang menguntungkan pasangan calon lainnya, yakin pasangan Calon Bupati/wakil Bupati Pohuwato atas nama Suharsi Igrisa nomor urut 4 (empat);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo pasal 71 Ayat (1) UU nomor : 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 01 tahun 2015 ttg Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor : 01

Ketua	Hakim
-------	-------

tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana NO. REG. PERKARA: PDM-34/MRS/11/2020 tanggal 17 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN TUDA alias ARIPIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilukada" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN TUDA alias ARIPIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp600.000. (enam ratus ribu rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) foto bersama kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dengan calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Tuda Alias Aripin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan 4 (empat) bulan;

	Hakim	Hakim
--	-------	-------

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) foto bersama Kepala Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dengan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato; Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 19 November 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2020/PN Mar, Nomor Perkara 84/Pid.Sus/2020/PN Mar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 November 2020 berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa tanggal 19 November 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 November 2020 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada masing-masing Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar masing-masing tanggal 20 November 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa memutus perkara lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum.

	Hakim	Hakim
--	-------	-------

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dimana sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati sehingga merugikan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati lainnya.
- c. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak menerapkan hukuman sebagaimana mestinya berupa hukuman denda terhadap Terdakwa sehingga Penuntut Umum berpendapat jika majelis Pengadilan Negeri Marisa telah keliru dalam memutuskan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 18 November 2020 serta Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, yang intinya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya sesuai fakta dipersidangan, memutus perkara lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum serta tidak menerapkan hukuman denda. Semua hal tersebut termasuk pilihan Majelis Hakim tingkat pertama memilih tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan dengan seksama secara menyeluruh, komprehensif, tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 18 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

	Hakim	Hakim
--	-------	-------

Memperhatikan, Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mar tanggal 18 November 2020 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020 oleh kami: Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Halimah Pontoh, S.H., M.H. dan Musthofa, S.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 23 November 2020 Nomor 109/PID.SUS/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mastin Boludawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd
Halimah Pontoh, S.H., M.H.
Ttd
Musthofa, S.H.,

Hakim Ketua,
Ttd
Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.

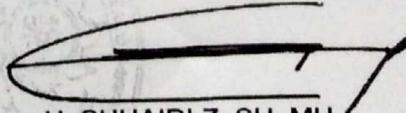
Panitera Pengganti,
Ttd
Mastin Boludawa, SH.

FOTO COPY PETIKAN PUTUSAN INI SAH
SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI MARISA

PIB PANITERA,

TAUFIK TULEN, SH, MH
NIP:19851229 2006 04 1002

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,


H. SUHAIRI Z. SH, MH
NIP. 19620719 198503 1002